



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Dedi bin Agus Husain;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Panjalingan Kelurahan Bontoaa Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. 1. Nama lengkap : Hasanuddin alias Randi bin Caudu;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bilalangkapala Desa Lima Poccoe Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DEDI BIN AGUS HUSAIN dan terdakwa II HASANUDDIN ALS RANDI BIN CAUDU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEDI BIN AGUS HUSAIN dan terdakwa II HASANUDDIN ALS RANDI BIN CAUDU dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan supaya terdakwa I DEDI BIN AGUS HUSAIN dan terdakwa II HASANUDDIN ALS RANDI BIN CAUDU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I **DEDI BIN AGUS HUSAIN** Bersama-sama dengan terdakwa II **HASANUDDIN ALS RANDI BIN CAUDU** pada hari Minggu tanggal

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mrs



15 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Lingk. Panjallingan Ke. Bontoa Kec. Bontoa, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Syamsuddin Bin Gaffar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wita, Saksi Syamsuddin menuju kediaman salah satu warga yang hendak melangsungkan acara pernikahan, Setelah menghadiri acara tersebut, Saksi Syamsuddin kemudian kembali ke Rumahnya untuk beristirahat. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita, saksi SINAR membangunkan Saksi syamsuddin sambil berkata “bangunki dulu !! ada cariki !!”. Kemudian saksi Syamsuddin langsung menuju ke halaman depan Rumah, tepatnya di depan tangga Rumah panggung saksi Syamsuddin dan bertemu dengan terdakwa I sambil berkata “kenapa ki ??” yang dijawab terdakwa I “sini ki dulu”. lalu saksi Syamsuddin mendekati terdakwa I dan terdakwa I berkata “kau itu bodoh sekali, kau tidak tahu yang punya acara itu? Sepupu ku itu, Sepupu mu juga ji” dan kemudian terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Syamsuddin dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali yang mengena pada bagian wajah sebelah kanan saksi Syamsuddin sehingga Saksi Syamsuddin melompat kearah kiri. Selanjutnya terdakwa II yang sebelumnya berdiri di belakang terdakwa II, langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (Tinju) kanan sebanyak 1 (Satu) kali yang juga mengena pada bagian rahang sebelah kiri saksi Syamsuddin. Tidak berselang lama, datang saksi Baharuddin yang langsung menghalau terdakwa I dan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah Saksi Syamsuddin.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknik Daerah PUSkesmas Lau Kab. Maros No : 1419/PKM/LAU/TU/V/2022 tanggal 15 Mei 2022 yang yang ditandatangani oleh dr. Darmawati, S.Ked atas nama SYAMSUDDIN BIN GAFFAR diperoleh kesimpulan bahwa:
 - a) Bagian Kepala : bengkak pada daerah rahang sebelah kiri dengan diameter \pm 3 cm
 - b) Bagian leher : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bagian Badan : tidak ada kelainana
- d) Anggota gerak bagian atas : tidak ada kelainan
- e) Anggota gerak bagian bawah : tidak ada kelainana
- f) Genetalia : tidak diperiksa

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan umum: sadar, TD 120/80 mmHg, Nadi : 80x/menit, suhu 36,5, pernapasan 20 x/menit. Terdapat bengkak pada daerah rahang sebelah kiri dengan diameter \pm 3 cm disebabkan karna persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I **DEDI BIN AGUS HUSAIN** Bersama-sama dengan terdakwa II **HASANUDDIN ALS RANDI BIN CAUDU** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Lingk. Panjallingan Ke. Bontoa Kec. Bontoa, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Syamsuddin Bin Gaffar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wita, Saksi Syamsuddin menuju kediaman salah satu warga yang hendak melangsungkan acara pernikahan, Setelah menghadiri acara tersebut, Saksi Syamsuddin kemudian kembali ke Rumahnya untuk beristirahat. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita, saksi SINAR membangunkan Saksi syamsuddin sambil berkata "bangunki dulu !! ada cariki !!". Kemudian saksi Syamsuddin langsung menuju ke halaman depan Rumah, tepatnya di depan tangga Rumah panggung saksi Syamsuddin dan bertemu dengan terdakwa I sambil berkata "kenapa ki ???" yang dijawab terdakwa I "sini ki dulu". lalu saksi Syamsuddin mendekati terdakwa I dan terdakwa I berkata "kau itu bodoh sekali, kau tidak tahu yang punya acara itu? Sepupu ku itu, Sepupu mu juga ji" dan kemudian terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Syamsuddin dengan menggunakan kepalan tangan (Tinju) kanan sebanyak 1 (Satu) kali yang mengena pada bagian wajah sebelah kanan saksi Syamsuddin sehingga Saksi Syamsuddin melompat kearah kiri. Selanjutnya terdakwa II yang sebelumnya berdiri di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mrs



belakang terdakwa II, langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (Tinju) kanan sebanyak 1 (Satu) kali yang juga mengena pada bagian rahang sebelah kiri saksi Syamsuddin. Tidak berselang lama, datang saksi Baharuddin yang langsung menghalau terdakwa I dan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah Saksi SYamsuddin.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknik Daerah PUSkesmas Lau Kab. Maros No : 1419/PKM/LAU/TU/V/2022 tanggal 15 Mei 2022 yang yang ditandatangani oleh dr. Darmawati, S.Ked atas nama SYAMSUDDIN BIN GAFFAR diperoleh kesimpulan bahwa:

- a) Bagian Kepala : bengkak pada daerah rahang sebelah kiri dengan diameter \pm 3 cm
- b) Bagian leher : tidak ada kelainan
- c) Bagian Badan : tidak ada kelainana
- d) Anggota gerak bagian atas : tidak ada kelainan
- e) Anggota gerak bagian bawah : tidak ada kelainana
- f) Genetalia : tidak diperiksa

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan umum: sadar, TD 120/80 mmHg, Nadi : 80x/menit, suhu 36,5, pernapasan 20 x/menit. Terdapat bengkak pada daerah rahang sebelah kiri dengan diameter \pm 3 cm disebabkan karna persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsuddin bin Gaffar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa II. RANDI bersama-sama dengan Terdakwa I. DEDY terhadap diri Saksi;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Lingk. Panjallingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros;
 - Bahwa Terdakwa II. RANDI dan Terdakwa I. DEDY melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara melakukan pemukulan dengan



menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan Terdakwa II. RANDI dan Terdakwa I. DEDY masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wita, Saksi menuju kediaman salahsatu warga yang hendak melangsungkan acara pernikahan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi. Setelah menghadiri acara tersebut, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi untuk beristirahat sekitar jam 23.30 Wita. Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita, SINAR membangunkan Saksi sambil berkata "banaunki dulu!! ada cariki !!". Setelah membangunkan Saksi, Saksi kemudian langsung menuju depan rumah dan bertemu dengan Terdakwa I. DEDY sambil berkata "kenapa ki???" yang dijawab Terdakwa I. DEDY "sini ki dulu!!". Saat mendekati Terdakwa I. DEDY, Terdakwa I. DEDY kembali berkata "kau itu bodoh sekali!! kau tidak tahu yang punya acara itu??!! Sepupu ku itu!! Sepupu mu juga ji!!" dan Terdakwa I. Dedy langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan sebanyak 1 (Satu) kali yang mengena pada bagian wajah Saksi sehingga Saksi melompat kearah kiri. Akan tetapi Terdakwa II. RANDI yang sebelumnya berdiri di belakang Terdakwa I. DEDY, langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan sebanyak 1 (satu) kali yang juga mengena pada bagian wajah Saksi. Tidak berselang lama, datang BAHAR yang langsung menghalau Terdakwa II. RANDI dan Terdakwa I. DEDY sehingga membuat Terdakwa II. RANDI dan Terdakwa I. DEDY meninggalkan lokasi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai masalah dan tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa I. DEDY maupun Terdakwa II. RANDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa I. Dedy dan Terdakwa II. Randi melakukan pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. Dedy dan Terdakwa II. Randi, Saksi mengalami luka memar pada bagian bawah telinga kiri (bengkak) dan hingga saat ini Saksi masih merasakan sakit;
- Bahwa adapun luka memar / bengkak pada bagian bawah telinga kiri yang Saksi alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tersebut menghalangi Saksi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari,



karena Saksi masih merasakan sakit (ngilu) pada bagian bawah telinga kiri Saksi;

- Bahwa Bahar yang memisahkan, mendorong Para Terdakwa dan mengajak Para Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan hanya kepalan tangan saja yang digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa meminta maaf pada diri Saksi dan memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Sinar alias Singara binti H. Maudu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa II. RANDI bersama-sama dengan Terdakwa I. DEDY, terhadap suami Saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Lingk. Panjallingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan Para Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengena bagian wajah korban;
- Bahwa kronologis kejadian sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wita, korban menuju kediaman salah satu warga yang hendak melangsungkan acara pernikahan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi yang terletak di Lingk. Panjallingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros. Setelah menghadiri acara tersebut, korban kemudian kembali ke rumah untuk beristirahat sekitar jam 23.30 Wita. Pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita, terdengar ketukan pintu dari arah pintu depan rumah Saksi sehingga kemudian Saksi membuka pintu rumah "kenapa ki Pindu??" yang dijawab Terdakwa I. DEDI "manaki Bapaknya?? mauka dulu ketemu" Terdakwa I. DEDY bersama-sama dengan Terdakwa II. RANDI di depan rumah Saksi. Saksi kemudian berkata "tidurmi Pindu!! kenapa ki??" kembali dijawab Terdakwa I. DEDI "kasi bangunki dulu!! sebentar sekali ji!!". Karena Terdakwa I. DEDY mendesak untuk bertemu dengan Korban, Saksi kemudian membangunkan korban sambil berkata "bangunki dulu!! ada cariki!!". Setelah membangunkan Korban, Korban langsung menuju depan rumah dan bertemu Terdakwa I. DEDY yang telah menunggu di depan



rumah sambil berkata "kenapa ki??" yang dijawab Terdakwa I. DEDY "sini ki dulu!". Saat mendekati Terdakwa I. DEDY, Terdakwa I. DEDY langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian wajah korban sehingga membuat korban melompat kearah kiri. Tiba-tiba Terdakwa II. RANDI yang sebelumnya berdiri di belakang Terdakwa I. DEDY turut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan sebanyak 1 (satu) kali yang juga mengena pada bagian wajah korban. Melihat kejadian tersebut, Saksi yang berada di atas rumah berkata "Wee, ko kasi apa itu??" sambil mendekat kearah korban. Tidak berselang lama datang BAHAR yang langsung menghalau Para Terdakwa sehingga membuat Para Terdakwa meninggalkan lokasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Saksi tidak pernah mempunyai masalah dan tidak pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian sehingga Saksi dapat melihat secara langsung dan jelas saat Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa pada saat kejadian, lampu yang ada didepan rumah Saksi dalam kondisi menyala sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian bawah telinga kiri dan hingga saat ini korban masih merasakan sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menghalangi korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, karena masih merasakan sakit (ngilu);
- Bahwa saat itu Terdakwa I. DEDY melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian pipi kanan korban. Sedangkan Terdakwa II. RANDI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian rahang sebelah kiri korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Baharuddin alias Bahar bin Caudu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa II. RANDI bersama-sama dengan Terdakwa I. DEDY, terhadap korban Syamsuddin bin Gaffar;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Lingk. Panjallingan, Kel. Bontoa, Kec. Bontoa, Kab. Maros;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita, Saksi yang sedang beristirahat di rumah Saksi yang terletak di Lingk. Panjallingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros mendengar suara keributan didepan rumah korban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi. Sehingga Saksi kemudian bergegas kearah rumah korban dan melihat Para Terdakwa sedang berada di depan rumah korban. Melihat gelagat Para Terdakwa yang sedang marah, kemudian Saksi mendekati Para Terdakwa meminta Para Terdakwa meninggalkan rumah korban dengan cara menghalau menggunakan kedua tangan Saksi sambil berkata "pulang semua meko!!". Setelah itu, Para Terdakwa kemudian meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah Para Terdakwa masing-masing;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wita, Korban membuat keributan pada acara hajatan pernikahan kerabat Saksi yang terletak di Lingk. Panjallingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros. Atas tindakan korban yang membuat keributan tersebut, Para Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa namun Saksi mendengar ada suara ribut lalu menghalau Para Terdakwa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Dedi bin Agus Husain;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Randi telah melakukan penganiayaan terhadap Syamsuddin bin Gaffar;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Lingk. Panjallingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros;
- Bahwa kronologis kejadian sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wita, terjadi keributan pada hajatan keluarga Terdakwa yang hendak melangsungkan acara pernikahan yang terletak di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingk. Panjallingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros. Adapun keributan tersebut dipicu oleh tindakan korban yang membuat keonaran setelah minum minuman keras jenis Ballo. Kemudian Terdakwa yang tidak berada di lokasi dan hanya mengetahui kejadian setelah diberitahukan oleh pihak keluarga yang lain, merasa tersinggung dengan tindakan korban karena pemilik hajatan merupakan kerabat dekat Terdakwa. Keesokan harinya Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 24.00 Wita, Terdakwa berusaha mencari korban, pada lokasi acara hajatan yang masih menggelar rangkaian acara, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan keberadaan korban. Namun pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 01.30 Wita, Terdakwa mengajak Terdakwa II. RANDI yang merupakan keponakan Terdakwa untuk bersama-sama menuju kediaman korban yang juga terletak di Lingk. Panjallingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros. Setelah tiba di kediaman Korban sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa kemudian meminta Terdakwa II. RANDI untuk mengetuk pintu rumah korban. Saat isteri korban yang bernama SINGARA membuka pintu rumahnya, kemudian Terdakwa berkata "manaki Bapaknya?? mauka dulu ketemu!!" yang dijawab SINGARA "tidurmi Pindu!!". Mendengar perkataan dari SINGARA, Terdakwa kembali berkata "kasi bangunki dulu!! sebentar sekali ji!!" sehingga SINGARA kembali ke dalam rumah. Tidak berselang lama, datang korban dan keluar dari rumah menemui Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "kau itu bodoh sekali!! kau tidak tahu yang punya acara itu??!! Sepupu ku itu!! Sepupu mu juga ji!!". Karena masih merasa emosi dengan tindakan korban yang membuat keributan pada hajatan keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan punggung tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian wajah kiri korban hingga membuat korban melompat ke arah kiri. Melihat hal tersebut, Terdakwa II. RANDI yang sebelumnya berdiri di belakang Terdakwa, hendak melakukan pemukulan juga terhadap Terdakwa yang kemudian Terdakwa halangi seraya berkata "janganko kau pukulki!!". Tidak berselang lama datang BAHARUDDIN meleraikan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Terdakwa II. RANDI selanjutnya meninggalkan rumah korban kembali ke rumah Terdakwa untuk beristirahat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan punggung tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena bagian wajah sebelah kiri korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah atau berselisih paham dengan korban;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena merasa tersinggung dengan tindakan korban yang sebelumnya membuat keributan pada acara hajatan keluarga Terdakwa;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban saat itu, Terdakwa tidak tahu;

Terdakwa II. Hasanuddin alias Randi bin Caudu;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Dedi telah melakukan penganiayaan terhadap Syamsuddin bin Gaffar;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Lingk. Panjallingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa maupun Terdakwa I. DEDY tidak pernah mempunyai masalah atau berselisih paham dengan korban;

- Bahwa Terdakwa memukul korban 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa mabuk pada saat melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan (tinju) kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah pada bagian wajah sebelah kanan korban yang kemudian dihalau oleh Bahar;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 24.00 Wita, Terdakwa sedang menghadiri acara hajatan keluarga Terdakwa yang terletak di Lingk. Panjallingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros. Saat itu Terdakwa I. DEDY yang juga sedang menghadiri hajatan, berkata kepada Saya "temanika dulu Kamanakan!!" sehingga Terdakwa kemudian bergegas mengikuti Terdakwa I. DEDY dan berjalan menuju rumah korban yang terletak di Lingk. Panjallingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros. Dalam perjalanan, Terdakwa I. DEDY kemudian bercerita bahwa Terdakwa I. DEDY hendak mendatangi kediaman korban untuk memberi pelajaran terkait dengan tindakan korban, yang sebelumnya memicu keributan pada acara hajatan keluarga Terdakwa I. DEDY pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wita, saat tiba di rumah korban pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa I. DEDY meminta Terdakwa untuk mengetuk pintu rumah korban. Saat isteri korban membuka pintu rumah, lalu Terdakwa I. DEDY berkata "manaki Bapaknyaa?? mauka dulu ketemu !!" yang dijawab Sdri. SINGARA "tidurmi Pindu !!". Mendengar perkataan dari isteri korban, Terdakwa I. DEDY kembali berkata "kasi bangunki dulu!! sebentar sekali jil!!" sehingga SINGARA kembali ke

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mrs



dalam rumah. Tidak berselang lama, datang korban dan keluar dari rumah menemui Terdakwa. DEDY sehingga Terdakwa I. DEDY berkata "kau itu bodoh sekali!! kau tidak tahu yang punya acara itu??!! Sepupu ku itu!! Sepupu mu juga ji!!";

- Bahwa kemudian Terdakwa I. DEDY melakukan pemukulan dengan menggunakan punggung tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian wajah sebelah kanan korban hingga membuat korban melompat ke arah kiri. Melihat hal tersebut, Terdakwa yang sebelumnya berdiri di belakang Terdakwa I. DEDY, langsung melayangkan pukulan kepada korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke bagian wajah sebelah kiri korban yang kemudian dihalau / ditangkis oleh korban. kemudian Terdakwa I. DEDY menghalangi Terdakwa sambil berkata "janganko kau pukulki!!". Tidak berselang lama datang BAHARUDDIN yang turut meleraikan Terdakwa dan Terdakwa I. DEDY sehingga Terdakwa dan Terdakwa I. DEDY meninggalkan rumah korban kembali ke rumah Terdakwa untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa mau ikut dengan Terdakwa I. DEDY malam itu karena Terdakwa juga emosi atas kejadian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum No : 1419/PKM/LAU/TU/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Syamsuddin bin Gaffar yang ditandatangani oleh dr. Darmawati, S.Ked, selaku dokter yang bertugas di Puskesmas Lau, dengan hasil pemeriksaan:

- | | |
|-------------------------------|---|
| A. Bagian Kepala | : bengkak pada daerah rahang sebelah kiri dengan diameter \pm 3 cm; |
| B. Bagian leher | : tidak ada kelainan; |
| C. Bagian Badan | : tidak ada kelainana; |
| D. Anggota gerak bagian atas | : tidak ada kelainan; |
| E. Anggota gerak bagian bawah | : tidak ada kelainana; |
| F. Genetalia | : tidak diperiksa; |

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan umum: sadar, TD 120/80 mmHg, Nadi : 80x/menit, suhu 36,5, pernapasan 20 x/menit. Terdapat bengkak pada daerah rahang sebelah kiri dengan diameter \pm 3 cm disebabkan karna persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan



persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Dedi bin Agus Husain dan Terdakwa II. Hasanuddin alias Randi bin Caudu melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Syamsuddin bin Gaffar;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Lingk. Panjallingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros, tepatnya di depan tangga rumah panggung Saksi Syamsuddin bin Gaffar;
- Bahwa Terdakwa I. Dedy dan Terdakwa II. Hasanuddin melakukan pemukulan terhadap Saksi Syamsuddin bin Gaffar dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan Terdakwa II. RANDI dan Terdakwa I. DEDY masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi Syamsuddin bin Gaffar;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wita, Saksi Syamsuddin bin Gaffar menuju kediaman salahsatu warga yang hendak melangsungkan acara pernikahan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Syamsuddin bin Gaffar. Setelah menghadiri acara tersebut, kemudian Saksi Syamsuddin bin Gaffar kembali ke rumah Saksi Syamsuddin bin Gaffar untuk beristirahat sekitar jam 23.30 Wita. Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita, Isteri Saksi Syamsuddin yang bernama SINAR membangunkan Saksi Syamsuddin bin Gaffar sambil berkata "banaunki dulu!! ada cariki!!". Setelah membangunkan Saksi Syamsuddin bin Gaffar, Saksi Syamsuddin bin Gaffar kemudian langsung menuju depan rumah dan bertemu dengan Terdakwa I. DEDY sambil berkata "kenapa ki??" yang dijawab Terdakwa I. DEDY "sini ki dulu!!". Saat mendekati Terdakwa I. DEDY, Terdakwa I. DEDY kembali berkata "kau itu bodoh sekali!! kau tidak tahu yang punya acara itu?!! Sepupu ku itu!! Sepupu mu juga ji!!" dan Terdakwa I. Dedy langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Syamsuddin bin Gaffar dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan sebanyak 1 (Satu) kali yang mengena pada bagian wajah Saksi Syamsuddin bin Gaffar sehingga Saksi Syamsuddin bin Gaffar melompat kearah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. RANDI yang sebelumnya berdiri di belakang Terdakwa I. DEDY, langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan sebanyak 1 (satu) kali yang juga mengena pada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mrs



bagian wajah Saksi Syamsuddin bin Gaffar. Tidak berselang lama, datang BAHAR yang langsung menghalau Terdakwa II. RANDI dan Terdakwa I. DEDY sehingga membuat Terdakwa II. RANDI dan Terdakwa I. DEDY meninggalkan lokasi;

- Bahwa sebelumnya Saksi Syamsuddin bin Gaffar tidak pernah mempunyai masalah dan tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa I. DEDY maupun Terdakwa II. RANDI;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. Dedy dan Terdakwa II. Randi, Saksi Syamsuddin bin Gaffar mengalami luka memar pada bagian bawah telinga kiri (bengkak) dan hingga saat ini Saksi Syamsuddin bin Gaffar masih merasakan sakit;
- Bahwa adapun luka memar / bengkak pada bagian bawah telinga kiri yang Saksi Syamsuddin bin Gaffar alami akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tersebut menghalangi Saksi Syamsuddin bin Gaffar dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, karena Saksi Syamsuddin bin Gaffar masih merasakan sakit (ngilu) pada bagian bawah telinga kiri Saksi Syamsuddin bin Gaffar;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan hanya kepalan tangan saja yang digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa meminta maaf pada diri Saksi Syamsuddin bin Gaffar dan memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi Syamsuddin bin Gaffar;
- Bahwa hasil Visum et Repertum No : 1419/PKM/LAU/TU/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Syamsuddin bin Gaffar yang ditandatangani oleh dr. Darmawati, S.Ked, selaku dokter yang bertugas di Puskesmas Lau, dengan hasil pemeriksaan:

- | | |
|-------------------------------|---|
| A. Bagian Kepala | : bengkak pada daerah rahang sebelah kiri dengan diameter \pm 3 cm; |
| B. Bagian leher | : tidak ada kelainan; |
| C. Bagian Badan | : tidak ada kelainana; |
| D. Anggota gerak bagian atas | : tidak ada kelainan; |
| E. Anggota gerak bagian bawah | : tidak ada kelainana; |
| F. Genetalia | : tidak diperiksa; |

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan umum: sadar, TD 120/80 mmHg, Nadi : 80x/menit, suhu 36,5, pernapasan 20 x/menit. Terdapat bengkak pada daerah rahang sebelah kiri dengan diameter \pm 3 cm disebabkan karna persentuhan benda tumpul;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barangsiapa" adalah "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dan berdasarkan pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I. Dedi bin Agus Husain dan Terdakwa II. Hasanuddin alias Randi bin Caudu adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang didakwakan kepadanya sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara serentak dengan tujuan melakukan kekerasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Lingk. Panjallingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros tepatnya di depan tangga rumah panggung Saksi Syamsuddin bin Gaffar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita, Isteri Saksi Syamsuddin yang bernama Sinar membangunkan Saksi Syamsuddin bin Gaffar sambil berkata "banaunki dulu!! ada cariki!!". Setelah membangunkan Saksi Syamsuddin bin Gaffar, Saksi Syamsuddin bin Gaffar kemudian langsung menuju depan rumah dan bertemu dengan Terdakwa I. Dedy sambil berkata "kenapa ki??" yang dijawab Terdakwa I. Hasanuddin "sini ki dulu!!". Saat mendekati Terdakwa I. Dedy, Terdakwa I. Dedy kembali berkata "kau itu bodoh sekali!! kau tidak tahu yang punya acara itu?!! Sepupu ku itu!! Sepupu mu juga ji!!" dan Terdakwa I. Dedy langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Syamsuddin bin Gaffar dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian wajah Saksi Syamsuddin bin Gaffar sehingga Saksi Syamsuddin bin Gaffar melompat kearah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. Hasanuddin yang sebelumnya berdiri di belakang Terdakwa I. Dedy, langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan sebanyak 1 (satu) kali yang juga mengena pada bagian wajah Saksi Syamsuddin bin Gaffar. Tidak berselang lama, datang Bahar yang langsung menghalau Terdakwa II. Hasanuddin dan Terdakwa I. Dedy sehingga membuat Terdakwa II. Hasanuddin dan Terdakwa I. Dedy meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. Dedy bin Agus Husain dan Terdakwa II. Hasanuddin alias Randi bin Caudu, Saksi Syamsuddin bin Gaffar mengalami luka memar pada bagian bawah telinga kiri (bengkak) dan hingga saat ini Saksi Syamsuddin bin Gaffar masih merasakan sakit;

Menimbang, bahwa adapun luka memar / bengkak pada bagian bawah telinga kiri yang Saksi Syamsuddin bin Gaffar alami akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tersebut menghalangi Saksi Syamsuddin bin Gaffar dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, karena Saksi Syamsuddin bin Gaffar masih merasakan sakit (ngilu) pada bagian bawah telinga kiri Saksi Syamsuddin bin Gaffar;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka sesuai hasil Visum et Repertum No : 1419/PKM/LAU/TU/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Syamsuddin bin Gaffar yang ditandatangani oleh dr. Darmawati, S.Ked, selaku dokter Puskesmas Lau, dengan hasil pemeriksaan bagian kepala bengkok pada daerah rahang sebelah kiri dengan diameter \pm 3 cm dengan kesimpulan terdapat bengkok pada daerah rahang sebelah kiri dengan diameter \pm 3 cm disebabkan karna persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan bengkok pada rahang sebelah kiri Saksi Syamsuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Syamsuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi bin Agus Husain dan Terdakwa II. Hasanuddin alias Randi bin Caudu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 4 (empat) hari;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2022 oleh kami, Nasrul Kadir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., Sulasmy Tri Juniarty, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahya Adhitya, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Irmu Yusnita, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Nasrul Kadir, S.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahya Adhitya, S.E., S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mrs